



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : 226-K/PM.II-09/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dony Pedro
Pangkat,NRP : Lettu Inf / 623235
Jabatan : Pama Pussenif
Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl lahir : Solok, 24 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Pussenif Jl. Pramuka 10 No. H 85 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pussenif Kodiklat TNI-AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 24 April 2014 sampai dengan 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/V/2014 tanggal 05 Mei 2014.
2. Kemudian diperpanjang TMT oleh Dan Pussenif Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 14 Mei 2014 sampai dengan 12 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan TK-I Nomor : Kep/14/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 dan dibebaskan pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/19/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan perkara ini dari Pomdam III/Slw Nomor : Bp-15/A-08/VI/2014 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenif Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep / 30 / X / 2014 tanggal 28 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD/II-09/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014.
3. TAPKIM Nomor : 226-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014.
4. TAPSID Nomor : 226-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD/II-09/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 yang pada pokoknya :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut paal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.

• Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, pottah.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Dony Pedro dan Erlisy Isna Nomor : 391/IV/1995 tanggal 4 April 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Jatinegara, Jakarta Timur.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg 61-L/VI/1995 atas nama Erlisy Isna.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erlisy Isna dan foto copy KTA nomor 194/30-161 A1D atas nama Sdri. Erlisy Isna.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy surat bentuk KU-1 Surat Keterangan tanggungan keluarga untuk minta tunjangan.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor : 1306042402084210.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gita Kususma Prawita (Pr) lahir Jakarta, 14 Mei 1996 Nomor : 1904/UJT/96 tanggal 19 Juni 1996 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Reza Fitrayoga (Lk) lahir Jakarta tanggal 8 Januari 2000 nomor : 6.545/U/JT/2000 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Mohammad Irfan (Lk) lahir Jakarta tanggal 7 Juni 2003 nomor : 17.948/U/JY/2003 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Reva Halditya Prawira (Pr) lahir Bekasi tanggal 21 Nopember 2006 nomor : 331/2007 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan dan KB Kota Bekasi.
- 10) 1 (satu) lembar surat pengaduan tanggal 5 Maret 2014 tentang KDRT yang dilakukan oleh Lettu Inf Dony Pedro dan surat pernyataan Sdri. Erlisy Isna tanggal 5 Maret 2014.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan bidan Atiah Handayani Amd, Keb di Balai Pengobatan “Yayasan Yudha Saksi” alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 35 Rt. 008/014 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian tanggal 1 Aprilo 2007 atas nama Lettu Inf Dony Pedro dan Sdri. Erlisy Isna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar foto copy pemeriksaan bidan Atiah Handayani
Amd, Keb di Balai Pengobatan "Yayasan Yudha Saksi" alamat Jl.
Masjid Rawa Bacang No. 35 Rt. 008/014 Jati Rahayu Pondok
Melati Bekasi.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,-
(dua puluh ribu rupiah)

2. Terdakwa tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau permohonan, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menyesali perbuatannya karena istrinya telah berselingkuh.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan April 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2014 di daerah Bandung, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, ata pemeliharaan kepada orang tersebut".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Lettu Inf Dony Pedro) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif di Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Lettu Inf NRP. 623235.
2. Bahwa pada tanggal 4 April 1995 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Erlisya Isna) sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor 39/IV/1995 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Jatinegara Jakarta dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama 1. Gita Kusuma Prawira (18 tahun) 2. Reza Fitra Yoga (14 tahun) 3. Mohammad Irfan (11 tahun) 4. Reva Halditya Pratiwi (8 tahun).
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa bersama Saksi-2 dan anak-anak tinggal di Asrama Kopassus Cijantung, lalu pada tahun 2002 Terdakwa mutasi ke Bais TNI sehingga sejak saat itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan anak-anak tinggal di Komp. Dephan Jl. Sakura Kel. Jati Makmur Pondok Gede Bekasi dengan kondisi rumah tangga harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Pebruari 2005 Terdakwa berangkat ke Timika Papua untuk melaksanakan penugasan sehingga sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 serta anak-anak hanya berkomunikasi melalui handphone, dan ketika sedang melaksanakan penugasan di Timika Papua, Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Rosmini, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2005 Terdakwa tanpa seijin Saksi-2 maupun kesatuan menikah siri dengan Sdri. Rosmini yang dilakukan di rumah kontrakan Sdr. H. Ridwan Jl. Nevo Timika Papua sehingga Sdri. Rosmini hamil.

5. Bahwa setelah kurang lebih selama setahun berada di Timika Papua, pada tanggal 26 Pebruari 2006 Terdakwa kembvali ke Jakarta namun Terdakwa jarang pulang ke rumah karena sekira 2 (dua) minggu setelah kembali ke Jakarta, Sdri. Rosmini menyusul Terdakwa ke Jakarta untuk selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Rosmini hidup bersama di rumah kontrakan di Komp. Taman Cibodas Tangerang sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui isteri dan anak hanya sekira 2 (dua) minggu sekali.
6. Bahwa akhirnya Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Rosmini dan hidup bersama di rumah kontrakan sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, untuk selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan sehingga pihak kesatuan memfasilitasi agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 rukun kembali sehingga pada tanggal 15 April 2006 Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa berjanji akan hidup rukun kembali dengan Saksi-2 dan anak-anak serta memperhatikan Saksi-2 dan anak-anak.
7. Bawah ternyata Terdakwa tidak menepatinya dan masih hidup bersama dengan Sdri. Rosmini sehingga pada tanggal 4 Agustus 2006 Saksi-2 melaporkan Terdakwa yang telah melakukan poligami dengan Sdri. Rosmini ke Pomdam Jaya namun karena tempat kejadian perkaranya (locus delictie) berada di papua maka untuk Penyidikannya dilimpahkan ke Pomdam XVIII/ Trikora.
8. Bahwa setelah Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya dalam perkara pologami, pihak kesatuan memfasilitasi lagi Terdakwa dengan Saksi-2 agar Saksi-2 dengan Terdakwa kembali lagi menjalin hidup rumah tangga yang harmonis sehingga sesuai surat pernyataan tertanggal 1 April 2007 Terdakwa dengan Saksi-2 membuat surat pernyataan yang isinya mereka berdua akan kembali membina rumah tangga dengan harmonis dan Terdakwa akan memberikan nafkah kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.
9. Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-2 dan anak-anaknya dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi sehingga pada tanggal 22 Juni 2007 Saksi-2 bersama anak-anak pulang ke erumah orang tuanya di Kp. Jorong Pauh Matur Kab. Agam Sumbar, sementara itu Terdakwa dengan Sdri. Rosmini tetap hidup bersama di rumah kontrakan di daerah Cijantung Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Saksi-2 dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Jorong Pauh Kab. Agam Sumbar, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 dan anak-anaknya dengan cara di transfer secara langsung oleh juru bayar dari gaji Terdakwa, namun sejak bulan April 2009 gaji Terdakwa diambil secara langsung oleh Terdakwa dari juru bayar sehingga sejak bulan April 2009 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-2 dan anak-anaknya.
11. Bahwa sejak bulan April 2012 Terdakwa mutasi ke Pussenif Kodiklat TNI AD sehingga sejak saat itu Terdakwa bersama Sdri. Rosmini yang merupakan isteri sirinya serta 3 (tiga) orang anaknya tinggal di daerah Bandung, sementara itu Terdakwa yang tinggal di Bandung sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan April 2014 (saat laporan Polisi) tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-2 selaku isteri sahnya maupun anak-anaknya Saksi-2 hasil pernikahan dengan Terdakwa.
12. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Saksi-2 dan anak-anaknya mendapat bantuan dari orang tua Saksi-2 dan saudara-saudaranya, sampai akhirnya pada bulan Januari 2013 orang tua Saksi-2 meninggal dunia sehingga kehidupan Saksi-2 bersama anak-anaknya semakin kekurangan maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Saksi-2 membuka warung kecil-kecilan disamping rumah menjual makanan kecil, dan anak pertama Saksi-2 yang bernama Gita Kusuma Pratiwi berjualan minyak tanah serta mendapat bantuan dari saudara-saudara Saksi-2.
13. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara pemalsuan surat ketika Terdakwa akan mengajukan perceraian dengan Saksi-2 dengan mengakui pekerjaan swasta karena kesatuan tidak mengizinkan Terdakwa bercerai, sementara itu perkara poligami yang ditangani oleh Pomdam Trikora sampai sekarang belum diproses lebih lanjut.
14. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih hidup serumah dengan Sdri. Rosmini yang merupakan isteri siri Terdakwa serta 3 (tiga) orang anaknya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut putusan Mahkamah Agung No. 11/PUU/2013 yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Gaguk Sumartono
Pangkat, NRP : Mayor Inf / 2910026570569
Jabatan : Kasipampers Bagpam Set Pussenif
Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 06 Mei 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Pussenif Jl.
Pramuka I No. G2
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2013 sejak Terdakwa berdinis di Pussenif Kodiklat TNI AD dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa bertugas di kesatuan Bais TNI. Menurut catatan Pers Pussenif Kodiklat, Terdakwa mempunyai istri sah bernama Erlisya Isna dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa pada tanggal 11 April 2013 Terdakwa bermaksud ijin mengajukan gugat cerai terhadap istrinya dengan alasan istrinya telah selingkuh. Menurut Kasi pam Bragiat Pussenif tentang prosedur perceraian harus dilakukan pemeriksaan baik terhadap Terdakwa maupun istri Terdakwa. Namun Terdakwa tidak sanggup menghadirkan istrinya yang sudah pindah / pulang ke Bukit Tinggi dengan membawa 4 (empat) orang anaknya.
4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 saudari Elisya Isna (istri Terdakwa) telah datang ke Pussenif Kodiklat dan melaporkan bahwa suaminya tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin. Saudari Erlisya Isna saat ini tinggal di Jorong Paoh nagari pantapaoh Kec. Matur Kab. Agam Sumbar bersama 4 (empat) orang anaknya.
5. Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Terdakwa dan istrinya tidak harmonis dan terpisah tempat tinggal, dimana Terdakwa tinggal di Asrama Pussenif Jl. Pramuka Bandung dan istri Terdakwa di Sumatra Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Erlisya Isna
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl lahir : Pauh, 18 Desember 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal : Jorong Pauh Nagari Panta Kec. Matur Kab.

Agam

Sumatera Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 4 April 1995 sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor : 39/IV/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Jakarta Timur, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. Gita Kusuma Pratiwi (14 Mei 1996) 2. Reza Fitriyoga (8 Januari 2000) 3. Muhammad Irfan Yoga (7 Juni 2003) 4. Reva Halditya Pratiwi (21 Nopember 2006), sampai kejadian dalam perkara ini Saksi masih isteri sah Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa melaksanakan tugas operasi ka Papua selama \pm 1 tahun dan ketika pulang dari Papua ternyata Terdakwa membawa seorang perempuan hamil bernama Sdri. Rosmini yang telah dinikahi ketika berada di papua lalu perempuan tersebut tinggal di rumah kontrakan di daerah Ciracas Jakarta Timur.
4. Bahwa dengan adanya pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis dan sejak bulan Juli 2006 Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah yang saat itu Saksi bersama anak-anak tinggal di Komplek Dephan Jati Makmur Pondok Gede Jakarta Timur, sementara untuk nafkah keluarga saat itu diberikan tetapi sangat kurang.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2006 Saksi melaporkan poligami yang dilakukan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun karena perbuatan poligami tersebut dilakukan di Papua maka laporan Saksi tersebut dilimpahkan ke Pomdam XVII/ Trikora dan sampai sekarang Saksi masih menunggu prosesnya lebih lanjut.
6. Bahwa sejak bulan April 2009 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi maupun anak-anak dan dengan tidak diberikan nafkah tersebut kehidupan Saksi dengan anak-anak menjadi terlantar dan tidak bisa membayar uang kontrakan serta Terdakwa sempat mengusir Saksi keluar dari rumah yang Saksi tempati sehingga pada tanggal 22 Juni 2007 Saksi bersama anak-anak pulang ke rumah orang tua di Kp. Pauh Matur Kab. Agam Sumbar.
7. Bahwa setelah Saksi dan anak-anak pulang ke Kp. Pauh Matur Kab. Agam Sumbar, Terdakwa memberikan nafkah lagi dengan cara langsung ditransfer oleh juru bayar sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, namun itupun hanya berlangsung sampai bulan Maret 2009, selanjutnya sejak bulan April 2009 Terdakwa tidak memberikan lagi nafkah lahir bathin kepada Saksi maupun anak-anak, padahal untuk kehidupan Saksi dan anak-anak, selama ini Saksi sangat tergantung kepada gaji sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan saudara-saudara Saksi Saksi, namun pada bulan Januari 2013 orang tua meninggal dunia sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi berjualan barang kelontongan dan makanan ringan di rumah, sementara itu anak pertama Saksi membantu dengan berjualan minyak tanah.

8. Bahwa sejak Saksi dan anak-anak pulang ke Kab. Agam, Terdakwa tidak pernah datang menengok Saksi maupun anak-anak, justru Saksi sendiri yang menemui Terdakwa yaitu ketika Terdakwa sedang proses sidang perkara THTI di Dilmil II-08 Jakarta pada bulan Mei 2008 Saksi bertemu lagi Terdakwa di kantor Bais TNI dan terakhir Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa ketika Saksi dimintai keterangan di Pussenif Bandung dan selama ini antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah komunikasi.
9. Bahwa dengan kejadian dalam perkara ini ,maka Saksi meminta keadilan dan menuntut secara hukum serta menuntut untuk biaya anak-anak Saksi hingga mereka dewasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa memang tidak memberi nafkah karena Saksi-2 mendapat uang kontrakan rumah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per 6 bulan sedangkan gaji Terdakwa sisa Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- 2 Bahwa Terdakwa pernah menjatuhkan talaq kepada Saksi-2 pada bulan April 2008 sehingga Terdakwa merasa sudah cerai secara Agama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut kemudian dikonfirmasi terhadap Saksi-2 bahwa Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dalam pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : Ronisyaf
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Pauh, 13 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jorong I Nagari Kunpar Kec. Kamang Baru
Kab.

Sijunjung Sumbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan adik Saksi yang bernama Sdri. Erlisya Isna.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga adik Saksi yang bernama Sdri. Erlisya Isna dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena menurut pengakuan adik Saksi setelah Terdakwa pulang dari Papua membawa isteri sirinya dan pernah pulang ke rumah serta tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sehingga sejak bulan Juni 2007 adik Saksi bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tua di Kp. Jorong Pauh kab. Agam Sumbar.
3. Bahwa ketika adik Saksi dan anak-anaknya sudah pulang ke Jorong Pauh Terdakwa masih memberikan nafkah sampai bulan Maret 2009 dengan cara ditransfer oleh juru bayarnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tiap bulan, namun sejak bulan berikutnya April 2009 Terdakwa tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin untuk isteri dan anak-anaknya sehingga untuk kehidupan mereka mengandalkan bantuan dari orang tua, Saksi sendiri dan adik Saksi dan selama itu Terdakwa tidak pernah datang untuk menengok mereka.
4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 orang tua Saksi meninggal dunia sehingga kehidupan adik Saksi bersama anak-anaknya semakin sulit hanya mengharapkan bantuan dari Saksi dan adik Saksi yang lain, sementara itu menurut pengakuan adik Saksi, Terdakwa sampai sekarang masih hidup bersama dengan Sdri. Rosmini bersama 3 orang anaknya.
5. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengharapkan keadilan bagi anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut : dari mana Saksi tahu kalau Erlisya Isna itu hidup susah.

Saksi-4 : Nama lengkap : Al Jufri
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Matur, 9 Pebruari 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jl. Gelugur No. 19 Rt. 002 Rw. 003
Kel. Tangerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 karena Terdakwa menikah dengan kakak Saksi yang bernama Sdri. Erlisyana Isna.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga kakak Saksi yang bernama Sdri. Erlisyana Isna dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi dan menurut pengakuan kakak Saksi penyebabnya karena Terdakwa setelah kembali dari Papua membawa isteri sirinya yang bernama Sdr. Rosmini.
3. Bahwa pada sekira bulan Juni 2007 kakak Saksi bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tua di Kp. Jorong Pauh, Nagari Panta Puah Kec. Matur, Kab. Agam Sumbar karena di usir oleh Terdakwa dengan memberikan alasan rumah yang ditematinya akan dijual kepada orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kakak Saksi dan anak-anaknya pulang ke Agam, sampai bulan Maret 2009 Terdakwa masih memberikan nafkah dengan cara ditransfer emlalui rekening oleh juru bayar, namun sejak bulan berikutnya yaitu April 2009 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lagi sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Sdr. Ronisyaf membantunya agar kakak Saksi maupun anak-anaknya bisa hidup layak.
5. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 orang tua Saksi meninggal dunia sehingga kehidupan kakak Saksi bersama anak-anaknya semakin sulit dan untuk kehidupannya maka Saksi bersama kakak Saksi membantunya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut : Bahwa Erlisy Isna pergi dari rumah sendiri tanpa ijin Terdakwa.

Saksi-5 : Nama lengkap : Masrel Syofa
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Panta Agam, 20 Mei 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jorong Panta Nagari Panta Pauh
Kec. Matur
Kab. Agam Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di Jorong pauh namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dengan Sdri. Erlisy Isna menikah di Jakarta dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun sejak tahun 2007 Sdri. Erlisy Isna bersama anak-anaknya tinggal di Kp. Jorong Pauh dan tinggal di rumah orang tua Sdri. Erlisyana Isna.
3. Bahwa menurut pengakuan Sdri. Erlisyana Isna kembali ke kampung Jorong Pauh karena Terdakwa telah menikah siri dengan perempuan lain dan Sdri. Erlisy Isna bersama anak-anaknya tidak dipedulikan lagi dan selama tinggal di Jorong Pauh, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang untuk menengok mereka.
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sdri. Erlisy Isna dan anak-anaknya dibantu oleh orang tua Sdri. Erlisy Isna dan saudara-saudaranya, namun pada tahun 2013 orang tua Sdri. Erlisy Isna meninggal dunia sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Sdri. Erlisy Isna membuka warung kecil jualan makanan kecil disamping rumah orang tuanya dan sepengetahuan Saksi kehidupan mereka sangat kekurangan sehingga Sdri. Erlisy Isna banting tulang sendiri memenuhi kebutuhan dia sendiri dan anak-anaknya serta mengharapkan bantuan keluarga lain.
5. Bahwa anaknya yang paling besar yang bernama Sdri. Gita pernah bercerita kepada Saksi bahwa pada tahun 2007 Sdri. Gita pernah



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa namun tidak diangkat malah dimatikan, sehingga saat itu Sdri. Gita sampai menangis.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Erlisya Isna dan anak-anaknya tinggal di Kp. Jorong Pauh karena tidak dipedulikan oleh Terdakwa selaku suaminya yang berada di Jakarta karena Terdakwa telah mempunyai isteri muda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagai berikut : Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi dan tidak ketemu.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Lettu Inf Dony Pedro) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif di Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Lettu Inf NRP. 623235.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Erlisya Isna) pada tanggal 4 April 1995 sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor 39/IV/1995 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Jatinegara Jakarta Timur dan Saksi-2 sudah mempunyai KPI Nomor Reg. 61-L/VI/1995 dan kartu tanda anggota persit nomor 194/30-161 A1D, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama 1. Gita Prawira (14 Mei 1996) 2. Reza Fitra Yoga (8 Januari 2000) 3. Muhammad Irfan Yoga (7 Juni 2003) 4. Reva Halditya Pratiwi (21 Nopember 2006).
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-2 dan anak-anak tinggal di Asrama Kopassus Cijantung, lalu pada tahun 2002 Terdakwa mutasi ke Bais TNI sehingga sejak saat itu Terdakwa bersama keluarga tinggal di kompleks Dephan Jl. Sakura Kel. Jati Makmur Pondok Gede Bekasi.
4. Bahwa sejak tanggal 24 Pebruari 2005 Terdakwa melaksanakan penugasan ke Timika Papua dan ketika sedang melaksanakan penugasan Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdr. Rosmini selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2005 Terdakwa tanpa seijin Saksi-2 maupun tanpa seijin kesatuan menikah siri dengan Sdri. Rosmini yang dilakukan di rumah kontrakan Sdr. H. Ridwan Jl. Nevo Timika Papua.
5. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2006 Terdakwa kembali ke Jakarta, setelah sampai rumah Terdakwa melihat sepertinya isteri Terdakwa sedang hamil dan Terdakwa menduga kehamilan Saksi-2 akibat hubungan dengan laki-laki lain sehingga sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan saat itu juga Terdakwa menjatuhkan talak secara lisan kepada Saksi-1, lalu Terdakwa meninggalkan rumah untuk selanjutnya tinggal di kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Sdri. Rosmini datang ke Jakarta sehingga sejak saat itu Terdakwa dengan Sdri. Rosmini hidup bersama di rumah kontrakan di Komp. Taman Cibodas Tangerang, sementara itu sekira 2 (dua) minggu sekali Terdakwa pulang ke rumah untuk menegok anak-anak, setelah itu Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena perkara poligami, namun karena pernikahan siri tersebut di Jayapura maka perkaranya dilimpahkan ke Pomdam Trikora.
7. Bahwa dengan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut, dengan adanya tekanan dari kesatuan pada tanggal 15 April 2006 Terdakwa membuat surat pernyataan agar rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa harmonis kembali dan saat itu pihak kesatuan dihadiri oleh Kapten Inf Mustofa Kamal dan pada tanggal 1 April 2007 kesatuan menekan Terdakwa lagi agar membina rumah tangga.
8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007 tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-2 bersama anak-anak pulang ke rumah orang tuanya di Kp. Jorong Pauh Matur Kab. Agam Sumbar sehingga untuk nafkah mereka sampai bulan Maret 2009 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dengan cara ditransfer oleh Juru Bayar, namun sejak bulan April 2009 atas kebijakan komandan gaji diserahkan langsung kepada Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa tidak mentransfer lagi nafkah kepada Saksi-2 dan anak-anak.
9. Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa mutasi ke Pussenif Kodiklat TNI AD dan Terdakwa tinggal bersama Sdri. Rosmini bersama 3 (tiga) orang anak di Bandung dan selama itu Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-2 maupun anak-anak Terdakwa yang tinggal di Kab. Agam Sumbar.
10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Dilmil II-08 Jakarta selama 7 (tujuh) bulan dan pidananya sudah dilaksanakan di Masmil Cimahi dalam perkara pemalsuan surat ketika Terdakwa mengajukan permohonan cerai tanpa seijin komandan satuan dengan menyebut identitas swasta.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Dony Pedro dan Erlisyia Isna Nomor : 391/IV/1995 tanggal 4 April 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Jatinegara, Jakarta Timur.
2. 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg 61-L/VI/1995 atas nama Erlisyia Isna.
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erlisyia Isna dan foto copy KTA nomor 194/30-161 A1D atas nama Sdri. Erlisyia Isna.
4. 1 (satu) lembar foto copy surat bentuk KU-1 Surat Keterangan tanggungan keluarga untuk minta tunjangan.
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor : 1306042402084210.
6. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gita Kususma Prawita (Pr) lahir Jakarta, 14 Mei 1996 Nomor : 1904/UJT/96 tanggal 19



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.

7. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Reza Fitrayoga (Lk) lahir Jakarta tanggal 8 Januari 2000 nomor : 6.545/U/JT/2000 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.
8. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Mohammad Irfan (Lk) lahir Jakarta tanggal 7 Juni 2003 nomor : 17.948/U/JY/2003 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.
9. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Reva Halditya Prawira (Pr) lahir Bekasi tanggal 21 Nopember 2006 nomor : 331/2007 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan dan KB Kota Bekasi.
10. 1 (satu) lembar surat pengaduan tanggal 5 Maret 2014 tentang KDRT yang dilakukan oleh Lettu Inf Dony Pedro dan surat pernyataan Sdri. Erlisya Isna tanggal 5 Maret 2014.
11. 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan bidan Atiah Handayani Amd, Keb di Balai Pengobatan "Yayasan Yudha Saksi" alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 35 Rt. 008/014 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi.
12. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian tanggal 1 April 2007 atas nama Lettu Inf Dony Pedro dan Sdri. Erlisya Isna.
13. 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan bidan Atiah Handayani Amd, Keb di Balai Pengobatan "Yayasan Yudha Saksi" alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 35 Rt. 008/014 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Lettu Inf Dony Pedro) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif di Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Lettu Inf NRP. 623235.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 April 1995 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Erlisya Isna) sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor 39/IV/1995 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Jatinegara Jakarta dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama 1. Gita Kusuma Prawira (18 tahun) 2. Reza Fitra Yoga (14 tahun) 3. Mohammad Irfan (11 tahun) 4. Reva Halditya Pratiwi (8 tahun).
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa bersama Saksi-2 dan anak-anak tinggal di Asrama Kopassus Cijantung, lalu pada tahun 2002 Terdakwa mutasi ke Bais TNI sehingga sejak saat itu Terdakwa bersama Saksi-1 dan anak-anak tinggal di Komp. Dephan Jl. Sakura Kel. Jati Makmur Pondok Gede Bekasi dengan kondisi rumah tangga harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada tanggal 24 Pebruari 2005 Terdakwa berangkat ke Timika Papua untuk melaksanakan penugasan sehingga sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-2 serta anak-anak hanya berkomunikasi melalui handphone, dan ketika sedang melaksanakan penugasan di Timika Papua, Terdakwa berkenalan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Rosmini, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2005 Terdakwa tanpa seijin Saksi-2 maupun kesatuan menikah siri dengan Sdri. Rosmini yang dilakukan di rumah kontrakan Sdr. H. Ridwan Jl. Nevo Timika Papua sehingga Sdri. Rosmini hamil.
5. Bahwa benar setelah kurang lebih selama setahun berada di Timika Papua, pada tanggal 26 Pebruari 2006 Terdakwa kembali ke Jakarta namun Terdakwa jarang pulang ke rumah karena sekira 2 (dua) minggu setelah kembali ke Jakarta, Sdri. Rosmini menyusul Terdakwa ke Jakarta untuk selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Rosmini hidup bersama di rumah kontrakan di Komp. Taman Cibodas Tangerang sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui isteri dan anak hanya sekira 2 (dua) minggu sekali.
6. Bahwa benar akhirnya Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Rosmini dan hidup bersama di rumah kontrakan sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, untuk selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan sehingga pihak kesatuan memfasilitasi agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 rukun kembali sehingga pada tanggal 15 April 2006 Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa berjanji akan hidup rukun kembali dengan Saksi-2 dan anak-anak serta memperhatikan Saksi-2 dan anak-anak.
7. Bawah benar ternyata Terdakwa tidak menepatinya dan masih hidup bersama dengan Sdri. Rosmini sehingga pada tanggal 4 Agustus 2006 Saksi-2 melaporkan Terdakwa yang telah melakukan poligami dengan Sdri. Rosmini ke Pomdam Jaya namun karena tempat kejadian perkaranya (locus delictie) berada di papua maka untuk Penyidikannya dilimpahkan ke Pomdam XVIII/ Trikora.
8. Bahwa benar setelah Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya dalam perkara pologami, pihak kesatuan memfasilitasi lagi Terdakwa dengan Saksi-2 agar Saksi-2 dengan Terdakwa kembali lagi menjalin hidup rumah tangga yang harmonis sehingga sesuai surat pernyataan tertanggal 1 April 2007 Terdakwa dengan Saksi-2 membuat surat pernyataan yang isinya mereka berdua akan kembali membina rumah tangga dengan harmonis dan Terdakwa akan memberikan nafkah kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.
9. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-2 dan anak-anaknya dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi sehingga pada tanggal 22 Juni 2007 Saksi-2 bersama anak-anak pulang ke erumah orang tuanya di Kp. Jorong Pauh Matur Kab. Agam Sumbar, sementara itu Terdakwa dengan Sdri. Rosmini tetap hidup bersama di rumah kontrakan di daerah Cijantung Jakarta Timur.



10. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Jorong Pauh Kab. Agam Sumbar, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 dan anak-anaknya dengan cara di transfer secara langsung oleh juru bayar dari gaji Terdakwa, namun sejak bulan April 2009 gaji Terdakwa diambil secara langsung oleh Terdakwa dari juru bayar sehingga sejak bulan April 2009 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-2 dan anak-anaknya.
11. Bahwa benar sejak bulan April 2012 Terdakwa mutasi ke Pusenif Kodiklat TNI AD sehingga sejak saat itu Terdakwa bersama Sdri. Rosmini yang merupakan isteri sirinya serta 3 (tiga) orang anaknya tinggal di daerah Bandung, sementara itu Terdakwa yang tinggal di Bandung sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan April 2014 (saat laporan Polisi) tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-2 selaku isteri sahnya maupun anak-anaknya Saksi-2 hasil pernikahan dengan Terdakwa.
12. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Saksi-2 dan anak-anaknya mendapat bantuan dari orang tua Saksi-2 dan saudara-saudaranya, sampai akhirnya pada bulan Januari 2013 orang tua Saksi-2 meninggal dunia sehingga kehidupan Saksi-2 bersama anak-anaknya semakin kekurangan maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Saksi-2 membuka warung kecil-kecilan disamping rumah menjual makanan kecil, dan anak pertama Saksi-2 yang bernama Gita Kusuma Pratiwi berjualan minyak tanah serta mendapat bantuan dari saudara-saudara Saksi-2.
13. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara pemalsuan surat ketika Terdakwa akan mengajukan perceraian dengan Saksi-2 dengan mengakui pekerjaan swasta karena kesatuan tidak mengizinkan Terdakwa bercerai, sementara itu perkara poligami yang ditangani oleh Pomdam Trikora sampai sekarang belum diproses lebih lanjut.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak memberi nafkah kepada Saksi-2 dan anak-anak karena gaji Terdakwa per bulan tinggal terima Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) setelah dipotong utang Bank dan Koperasi dan Saksi-2 telah menerima uang kontrakan rumah milik bersama per 6 bulan sekali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan berbuat lagi dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya”.

Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja/orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, tapi yang khusus dalam pasal ini adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup/hubungan pertalian keluarga/rumah tangga seperti Bapak / Ibu / suami / isteri / kakak / adik / anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Lettu Inf Dony Pedro) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Padang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif di Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Lettu Inf NRP. 623235.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : “Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya”

Yang dimaksud unsur di atas adalah menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara dan ketergantungan pada pelaku sehingga orang tersebut berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentu dan sengsara. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang yang berada dalam tanggungannya sebagai anggota keluarga atau rumah tangga, sedangkan pengertian orang lain adalah selain diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Eelisyia Isna (Saksi-2) adalah istri Terdakwa yang telah dinikahi secara sah pada tanggal 4 April 1995 atas ijin Dan Kesatuan di KUA Jatinegara. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
2. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-2 dan anak-anaknya dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi sehingga pada tanggal 22 Juni 2007 Saksi-2 bersama anak-anak pulang kerumah orang tuanya di Kp. Jorong Pauh Matur Kab. Agam Sumbar, sementara itu Terdakwa dengan Sdri. Rosmini tetap hidup bersama di rumah kontrakan di daerah Cijantung Jakarta Timur.
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Saksi-2 di Kp. Jorong Pauh Kab. Agam Sumbar, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 dan anak-anaknya dengan cara di transfer secara langsung oleh juru bayar dari gaji Terdakwa, namun sejak bulan April 2009 gaji Terdakwa diambil secara langsung oleh Terdakwa dari juru bayar sehingga sejak bulan April 2009 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-2 dan anak-anaknya.
4. Bahwa benar sejak bulan April 2012 Terdakwa mutasi ke Pussenif Kodiklat TNI AD sehingga sejak saat itu Terdakwa bersama Sdri. Rosmini yang merupakan isteri sirinya serta 3 (tiga) orang anaknya tinggal di daerah Bandung, sementara itu Terdakwa yang tinggal di Bandung sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan April 2014 (saat laporan Polisi) tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-2 selaku isteri sahnya maupun anak-anaknya Saksi-2 hasil pernikahan dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Saksi-2 dan anak-anaknya mendapat bantuan dari orang tua Saksi-2 dan saudara-saudaranya , sampai akhirnya pada bulan Januari 2013 orang tua Saksi-2 meninggal dunia sehingga kehidupan Saksi-2 bersama anak-anaknya semakin kekurangan maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Saksi-2 membuka warung kecil-kecilan disamping rumah menjual makanan kecil , dan anak pertama Saksi-2 yang bernama Gita Kusuma Pratiwi berjualan minyak tanah serta mendapat bantuan dari saudara-saudara Saksi-2.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-2 karena gaji Terdakwa tinggal Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) per bulan karena dipotong hutang Bank, sedangkan Saksi-2 masih mendapat uang kontrakan rumah setiap 6 (enam) bulan sekali.



putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa si pelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap isteri dan anaknya melalui ikrar pernikahan sebagai mana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami dan bersifat normatif.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 April 1995 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Erlisya Isna) sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku kutipan akta nikah nomor 39/IV/1995 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Jatinegara Jakarta dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama 1. Gita Kusuma Prawira (18 tahun) 2. Reza Fitra Yoga (14 tahun) 3. Mohammad Irfan (11 tahun) 4. Reva Halditya Pratiwi (8 tahun).
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa bersama Saksi-2 dan anak-anak tinggal di Asrama Kopassus Cijantung, lalu pada tahun 2002 Terdakwa mutasi ke Bais TNI sehingga sejak saat itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan anak-anak tinggal di Komp. Dephan Jl. Sakura Kel. Jati Makmur Pondok Gede Bekasi dengan kondisi rumah tangga harmonis.
3. Bahwa benar sejak bulan April 2012 Terdakwa mutasi ke Pussenif Kodiklat TNI AD, Terdakwa tinggal di Asrama Pussenif Jl. Pramuka 10 No. H 85 Bandung tanpa membawa istrinya yang sah yaitu Sdri. Erlisya Isna (Saksi-2) karena Saksi-2 pulang kerumah orang tuanya di Sumatra Barat bersama 4 (empat) orang anaknya. Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap istrinya dan tidak pernah mendatangi maupun berkomunikasi baik terhadap Saksi-2 maupun kepada ke 4 (empat) anaknya. Terdakwa sama sekali tidak peduli tentang kehidupan mereka itu.
4. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Saksi-2 dan anak-anaknya mendapat bantuan dari orang tua Saksi-2 dan saudara-saudaranya , sampai akhirnya pada bulan Januari 2013 orang tua Saksi-2 meninggal dunia sehingga kehidupan Saksi-2 bersama anak-anaknya semakin kekurangan maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Saksi-2 membuka warung kecil-kecilan disamping rumah menjual makanan kecil , dan anak pertama Saksi-2 yang bernama Gita Kusuma Pratiwi berjualan minyak tanah serta mendapat bantuan dari saudara-saudara Saksi-2.
5. Bahwa benar Terdakwa selaku suami dari Erlisya Isna dan selaku Bapak dari empat orang anaknya mempunyai kewajiban memberikan kehidupan



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang tinggal di rumah bersama keluarganya sesuai kemampuannya, namun ternyata Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tiga yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa telah memiliki istri bernama Erlisya Isna yang dinikahi secara sah pada tanggal 4 pril 1995 dan sijin Kesatuan, dari pernikahan tersebut telah memiliki 4 (empat) anak, pada bulan April 2012 Terdakwa bertugas di Pussenif Kodiklat TNI AD dan tinggal di Asrama Jln. Pramuka Bandung sejak April 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Erlisya Isna selaku istri Terdakwa dan anak-anak. Alasan Terdakwa karena gaji Terdakwa setelah dipotong hutang Bank tinggal terima Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah). Terdakwa juga mencurigai istri Terdakwa pernah berselingkuh.
- 2 Bahwa pada hakekatnya seorang suami harus memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, dan juga wajib memelihara anak-anaknya. Namun ternyata Terdakwa telah mengabaikannya.
- 3 Bahwa akibatnya Terdakwa telah dilaporkan oleh istrinya pada tanggal 5 Maret 2014 karena merasa berat menanggung beban kehidupan dan membesarkan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berdinias selama 25 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertugas di daerah operasi Tim-Tim, Operasi Aceh tahun 2003, operasi papua tahun 2005.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Dilmil II-08 Jakarta selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara pemalsuan.
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Terdakwa tidak merasa bersalah.

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa maka sepatutnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim berpendapat akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Dony Pedro dan Erlisya Isna Nomor : 391/IV/1995 tanggal 4 April 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Jatinegara, Jakarta Timur.
2. 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg 61-L/VI/1995 atas nama Erlisya Isna.
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erlisya Isna dan foto copy KTA nomor 194/30-161 A1D atas nama Sdri. Erlisya Isna.
4. 1 (satu) lembar foto copy surat bentuk KU-1 Surat Keterangan tanggungan keluarga untuk minta tunjangan.
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor : 1306042402084210.
6. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gita Kusuma Prawita (Pr) lahir Jakarta, 14 Mei 1996 Nomor : 1904/UJT/96 tanggal 19 Juni 1996 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.
7. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Reza Fitrayoga (Lk) lahir Jakarta tanggal 8 Januari 2000 nomor : 6.545/U/JT/2000 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.
8. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Mohammad Irfan (Lk) lahir Jakarta tanggal 7 Juni 2003 nomor : 17.948/U/JY/2003 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.
9. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Reva Halditya Prawira (Pr) lahir Bekasi tanggal 21 Nopember 2006 nomor : 331/2007 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan dan KB Kota Bekasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pengaduan tanggal 5 Maret 2014 tentang KDRT yang dilakukan oleh Lettu Inf Dony Pedro dan surat pernyataan Sdri. Erlisya Isna tanggal 5 Maret 2014.

11. 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan bidan Atiah Handayani Amd, Keb di Balai Pengobatan "Yayasan Yudha Saksi" alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 35 Rt. 008/014 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi.
12. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian tanggal 1 April 2007 atas nama Lettu Inf Dony Pedro dan Sdri. Erlisya Isna.
13. 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan bidan Atiah Handayani Amd, Keb di Balai Pengobatan "Yayasan Yudha Saksi" alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 35 Rt. 008/014 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah foto copy dan merupakan alat bukti surat yang sangat erat kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dony Pedro, Lettu Inf NRP. 623235 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Dony Pedro dan Erlisya Isna Nomor : 391/IV/1995 tanggal 4 April 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Jatinegara, Jakarta Timur.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg 61-L/VI/1995 atas nama Erlisya Isna.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Erlisya Isna dan foto copy KTA nomor 194/30-161 A1D atas nama Sdri. Erlisya Isna.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy surat bentuk KU-1 Surat Keterangan tanggungan keluarga untuk minta tunjangan.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor : 1306042402084210.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gita Kususma Prawita (Pr) lahir Jakarta, 14 Mei 1996 Nomor : 1904/UJT/96 tanggal 19 Juni 1996 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- putusan mahkamah agung yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Reza Fitrayoga (Lk) lahir Jakarta tanggal 8 Januari 2000 nomor : 6.545/U/JT/2000 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Mohammad Irfan (Lk) lahir Jakarta tanggal 7 Juni 2003 nomor : 17.948/U/JY/2003 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Reva Halditya Prawira (Pr) lahir Bekasi tanggal 21 Nopember 2006 nomor : 331/2007 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan dan KB Kota Bekasi.
 - j. 1 (satu) lembar surat pengaduan tanggal 5 Maret 2014 tentang KDRT yang dilakukan oleh Lettu Inf Dony Pedro dan surat pernyataan Sdri. Erlisya Isna tanggal 5 Maret 2014.
 - k. 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan bidan Atiah Handayani Amd, Keb di Balai Pengobatan “Yayasan Yudha Saksi” alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 35 Rt. 008/014 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi.
 - l. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian tanggal 1 Aprilo 2007 atas nama Lettu Inf Dony Pedro dan Sdri. Erlisya Isna.
 - m. 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan bidan Atiah Handayani Amd, Keb di Balai Pengobatan “Yayasan Yudha Saksi” alamat Jl. Masjid Rawa Bacang No. 35 Rt. 008/014 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH. Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH., Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susati, SH. Kapten Chk (K) NRP. 21930148890774, Panitera Derby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Edi Purbanus, SH.
Letkol Chk NRP. 539835

<p>Hakim Anggota – I</p> <p style="text-align: center;">Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871.</p>	<p>Hakim Anggota – II</p> <p style="text-align: center;">Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 511990019321274.</p>
--	---



Derby T. Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 1101030011271278,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia